



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHANG  
NOMOR : 39/PP.04.2-Kpt/1708/KPU-Kab/III/2020

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN BERMANI ILIR KABUPATEN KEPAHANG  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHANG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia

Pemungutan ...

Pemungutan Suara di Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati kepahiang Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen ...

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BERMANI ILIR KABUPATEN KEPAHANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHANG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 yang ada pada Sekretariat KPU Kabupaten Kepahiang.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan 23 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepahiang  
pada tanggal 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHIANG

Sekretaris,



ALYANSARI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KEPAHANG  
 NOMOR : 39/PP.04.2-Kpt/1708/KPU-Kab/III/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BERMANI ILIR  
 KABUPATEN KEPAHANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
 DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI KEPAHANG TAHUN 2020.

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BERMANI ILIR  
 KABUPATEN KEPAHANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
 WAKIL GUBERNUR BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHANG  
 TAHUN 2020.

**: LANGGAR JAYA**

| NO | NAMA LENGKAP   | L/P | ALAMAT       |
|----|----------------|-----|--------------|
| 1  | SAEFODIN       | L   | LANGGAR JAYA |
| 2  | SUBANDRIO      | L   | LANGGAR JAYA |
| 3  | MURIZAL EFENDI | L   | LANGGAR JAYA |

**: AIR RAMAN**

| NO | NAMA LENGKAP      | L/P | ALAMAT    |
|----|-------------------|-----|-----------|
| 1  | ILHAM MANGKUASITO | L   | AIR RAMAN |
| 2  | NIA OKTA PRIANI   | P   | AIR RAMAN |
| 3  | ROZI AZUARI       | L   | AIR RAMAN |

**: BUKIT MENYAN**

| NO | NAMA LENGKAP | L/P | ALAMAT       |
|----|--------------|-----|--------------|
| 1  | SUSI YANI    | P   | BUKIT MENYAN |
| 2  | SAIPUL       | L   | BUKIT MENYAN |
| 3  | TARYANTO     | L   | BUKIT MENYAN |

**: PAGAR AGUNG**

| NO | NAMA LENGKAP  | L/P | ALAMAT      |
|----|---------------|-----|-------------|
| 1  | EFRI YUNARDI  | L   | PAGAR AGUNG |
| 2  | ANE PRANSISKA | P   | PAGAR AGUNG |
| 3  | YODE SUMANTRI | L   | PAGAR AGUNG |

**: EMBONG IJUK**

| NO | NAMA LENGKAP        | L/P | ALAMAT      |
|----|---------------------|-----|-------------|
| 1  | ANDESTIA            | P   | EMBONG IJUK |
| 2  | MIA YUFITA SARI     | P   | EMBONG IJUK |
| 3  | ANDO SASTRO AMINOTO | L   | EMBONG IJUK |

**: GUNUNG AGUNG**

| NO | NAMA LENGKAP      | L/P | ALAMAT       |
|----|-------------------|-----|--------------|
| 1  | ZULKARNAEN        | L   | GUNUNG AGUNG |
| 2  | YOKE PURNAMA SARI | P   | GUNUNG AGUNG |
| 3  | NORTON APRAKA     | L   | GUNUNG AGUNG |

**: MUARA LANGKAP**

| NO | NAMA LENGKAP   | L/P | ALAMAT        |
|----|----------------|-----|---------------|
| 1  | MUHAMMAD YARIN | L   | MUARA LANGKAP |
| 2  | KEMALA SARI    | P   | MUARA LANGKAP |
| 3  | DEBI PRAYOGA   | L   | MUARA LANGKAP |

**: TALANG PITO**

| NO | NAMA LENGKAP      | L/P | ALAMAT      |
|----|-------------------|-----|-------------|
| 1  | YARSI MAYANG SARI | P   | TALANG PITO |
| 2  | YULIA ANGGRAINI   | P   | TALANG PITO |
| 3  | OKTA WIJAYA       | L   | TALANG PITO |

**: CINTA MANDI**

| NO | NAMA LENGKAP | L/P | ALAMAT      |
|----|--------------|-----|-------------|
| 1  | MAISARAH     | P   | CINTA MANDI |
| 2  | MERTIN CLORA | P   | CINTA MANDI |
| 3  | ARIYAN TAMSI | L   | CINTA MANDI |

**: KEBAN AGUNG**

| NO | NAMA LENGKAP          | L/P | ALAMAT      |
|----|-----------------------|-----|-------------|
| 1  | CICA TRI AFRIZA, S.Pd | P   | KEBAN AGUNG |
| 2  | YOSINE PUSPITA SARI   | P   | KEBAN AGUNG |
| 3  | DEDI DARWANSYAH       | L   | KEBAN AGUNG |

**: LIMBUR LAMA**

| NO | NAMA LENGKAP    | L/P | ALAMAT      |
|----|-----------------|-----|-------------|
| 1  | LENSI JULIANA   | P   | LIMBUR LAMA |
| 2  | NOBI APRIANSYAH | L   | LIMBUR LAMA |
| 3  | MEDI CARLES     | L   | LIMBUR LAMA |

**: EMBONG SIDO**

| NO | NAMA LENGKAP    | L/P | ALAMAT      |
|----|-----------------|-----|-------------|
| 1  | KAMELIA SUSITA  | P   | EMBONG SIDO |
| 2  | WENTI SATRIA    | P   | EMBONG SIDO |
| 3  | AJI HASAN ASARI | L   | EMBONG SIDO |

**: SOSOKAN CINTO MANDI**

| NO | NAMA LENGKAP    | L/P | ALAMAT              |
|----|-----------------|-----|---------------------|
| 1  | OBI RENALDO     | L   | SOSOKAN CINTA MANDI |
| 2  | EFRIANA         | P   | SOSOKAN CINTA MANDI |
| 3  | GADIS SAPARYANA | P   | SOSOKAN CINTA MANDI |

**: BATU BELARIK**

| NO | NAMA LENGKAP     | L/P | ALAMAT       |
|----|------------------|-----|--------------|
| 1  | IBRAHIM          | L   | BATU BELARIK |
| 2  | HERLINA DWIDIYA  | P   | BATU BELARIK |
| 3  | YORA MELANDA, SE | P   | BATU BELARIK |

**: TABA BARU**

| NO | NAMA LENGKAP       | L/P | ALAMAT    |
|----|--------------------|-----|-----------|
| 1  | APRIL YADI         | L   | TABA BARU |
| 2  | SURPAT MAWATI      | P   | TABA BARU |
| 3  | ADE MERI SUPERNOTO | L   | TABA BARU |

**: TALANG SAWAH**

| NO | NAMA LENGKAP | L/P | ALAMAT       |
|----|--------------|-----|--------------|
| 1  | ANDES DASEMI | L   | TALANG SAWAH |
| 2  | ANDI WARDANA | L   | TALANG SAWAH |
| 3  | SUMANTO      | L   | TALANG SAWAH |

**: KEMBANG SERI**

| NO | NAMA LENGKAP      | L/P | ALAMAT       |
|----|-------------------|-----|--------------|
| 1  | PEDO ARDIANSYAH   | L   | KEMBANG SERI |
| 2  | AHMAD SUPRIADI    | L   | KEMBANG SERI |
| 3  | DEKA PUSPITA SARI | P   | KEMBANG SERI |

**: KOTA AGUNG**

| NO | NAMA LENGKAP  | L/P | ALAMAT     |
|----|---------------|-----|------------|
| 1  | NOOR HIDAYAT  | L   | KOTA AGUNG |
| 2  | MUHAMAD YUSUP | L   | KOTA AGUNG |
| 3  | REBA ADEPIO   | L   | KOTA AGUNG |

**: CINTA MANDI BARU**

| NO | NAMA LENGKAP | L/P | ALAMAT           |
|----|--------------|-----|------------------|
| 1  | NISMIRA      | P   | CINTA MANDI BARU |
| 2  | SURMANTO     | L   | CINTA MANDI BARU |
| 3  | DELLI        | P   | CINTA MANDI BARU |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHANG,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHANG  
Sekretaris,

ALYANSARI

